



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 36 TAHUN 2010
TENTANG
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yang selanjutnya disebut RSUD Banyumas adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

RSUD Banyumas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas.

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Ringkasan tugas dan rincian tugas jabatan struktural pada RSUD Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penjabaran tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Ringkasan tugas dan rincian tugas jabatan struktural pada RSUD Banyumas sebagaimana tercantum pada Lampiran agar senantiasa menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan dipasang di tempat yang mudah dilihat pada ruangan kantor RSUD Banyumas.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 FEB 2010

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO



**RINGKASAN TUGAS DAN RINCIAN TUGAS
JABATAN STRUKTURAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
KABUPATEN BANYUMAS**

Nama Jabatan:

Direktur

Ringkasan Tugas:

Memimpin pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang sehat.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Memimpin perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas	Melalui penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Memimpin pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas	Melalui pengarahannya dalam rapat maupun di luar rapat dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, peningkatan mutu, pengelolaan keuangan dan administrasi pelayanan kesehatan, pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan	Agar kegiatan terselenggara dengan efektif dan efisien
3.	Memimpin pembinaan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas	Melalui pemantauan, fasilitasi, pelatihan dan bimbingan teknis	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Wakil Direktur Umum

Ringkasan Tugas:

Membantu Direktur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, peningkatan mutu, pengelolaan keuangan dan administrasi pelayanan kesehatan RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja pelayanan Rumah Sakit.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Membantu Direktur dalam perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, peningkatan mutu, pengelolaan keuangan dan administrasi pelayanan kesehatan RSUD Banyumas	Melalui penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Membantu direktur dalam pemberian dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, peningkatan mutu, pengelolaan keuangan dan administrasi pelayanan kesehatan	Melalui pengarahan dalam rapat maupun di luar rapat dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, peningkatan mutu, pengelolaan keuangan dan administrasi pelayanan kesehatan	Agar kegiatan terselenggara dengan efektif dan efisien
3.	Membantu direktur dalam pembinaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, peningkatan mutu, pengelolaan keuangan dan administrasi pelayanan kesehatan RSUD Banyumas	Melalui pemantauan, fasilitasi, pelatihan dan bimbingan teknis	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Peningkatan Mutu

Ringkasan Tugas:

Mengoordinasikan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menyelaraskan pelaksanaan tugas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan RSUD Banyumas	Melalui penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Mengoordinasikan penyiapan pemberian dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan RSUD Banyumas	Melalui pengarahan dalam rapat maupun di luar rapat dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan mutu	Agar kegiatan terselenggara dengan efektif dan efisien
3.	Mengoordinasikan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan RSUD Banyumas	Melalui pemantauan, fasilitasi, pelatihan dan bimbingan teknis	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Subbagian Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Banyumas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Banyumas	Melalui penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Banyumas	Melalui fasilitasi penyelenggaraan praktek pendidikan bagi calon dokter spesialis, dokter muda, mahasiswa umum dan mahasiswa kesehatan lainnya,	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Banyumas	Melalui penyelenggaraan kegiatan pelatihan, fasilitasi kegiatan penelitian pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit.	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Subbagian Peningkatan Mutu dan Kerjasama

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Banyumas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan RSUD Banyumas	Melalui penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan RSUD Banyumas	Melalui pengkajian dan analisis penyelenggaraan pelayanan serta pengelolaan perpustakaan Rumah Sakit	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan pelaksanaan peningkatan mutu dan kerjasama pelayanan kesehatan RSUD Banyumas	Melalui penyusunan bahan pengkajian penyelenggaraan kerja sama dengan pihak-pihak lain dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan mutu dan kerjasama	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Bagian Keuangan

Ringkasan Tugas:

Mengoordinasikan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja dan akuntansi keuangan RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menyelaraskan pelaksanaan tugas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan, belanja dan akuntansi keuangan RSUD Banyumas	Melalui penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Mengoordinasikan penyiapan pemberian dukungan penyelenggaraan pengelolaan pendapatan, belanja dan akuntansi keuangan RSUD Banyumas	Melalui pengarahan dalam rapat maupun di luar rapat dalam pengelolaan keuangan	Agar kegiatan terselenggara dengan efektif dan efisien
3.	Mengoordinasikan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan, belanja dan akuntansi keuangan RSUD Banyumas	Melalui pemantauan, fasilitasi, pelatihan dan bimbingan teknis	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Subbagian Pendapatan

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pendapatan RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Banyumas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan RSUD Banyumas	Melalui penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit, rancangan produk hukum, naskah dinas dan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pengelolaan pendapatan RSUD Banyumas	Melalui kegiatan pemungutan dan pengelolaan administrasi pendapatan	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan pelaksanaan pengelolaan pendapatan RSUD Banyumas	Melalui fasilitasi, bimbingan teknis dan cara lain	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Subbagian Belanja

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan belanja RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Banyumas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pengelolaan belanja RSUD Banyumas	Melalui penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pengelolaan belanja RSUD Banyumas	Melalui penyiapan administrasi dan pembayaran remunerasi pegawai serta penyiapan administrasi perbelanjaan	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan belanja RSUD Banyumas	Melalui penyelenggaraan verifikasi administrasi pertanggungjawaban keuangan	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Subbagian Akuntansi

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan akuntansi RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Banyumas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan akuntansi RSUD Banyumas	Melalui penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pelaksanaan akuntansi RSUD Banyumas	Melalui pencatatan akuntansi dan sesuai sistem akuntansi keuangan dan melalui penjurnalan, posting ke buku besar, work sheet, LRA serta neraca dan CaLK	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan pelaksanaan akuntansi RSUD Banyumas	Melalui pemantauan, fasilitasi, bimbingan teknis dan cara lain	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Bagian Administrasi

Ringkasan Tugas:

Mengoordinasikan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan administrasi umum, kepegawaian dan program RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menyelaraskan pelaksanaan tugas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian dan program RSUD Banyumas	Melalui penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Mengoordinasikan penyiapan pemberian dukungan penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan program RSUD Banyumas	Melalui pengarahan dalam rapat maupun di luar rapat dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan program	Agar kegiatan terselenggara dengan efektif dan efisien
3.	Mengoordinasikan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan program RSUD Banyumas	Melalui pemantauan, fasilitasi, pelatihan dan bimbingan teknis	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian pada RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Banyumas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian pada RSUD Banyumas	Melalui penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian pada RSUD Banyumas	Melalui pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian pada RSUD Banyumas	Melalui pemantauan, fasilitasi, bimbingan teknis dan cara lain	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Subbagian Program

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pada RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Banyumas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pada RSUD Banyumas	Melalui penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pada RSUD Banyumas	Melalui penyusunan rencana strategis rumah sakit, perencanaan rumah sakit dan laporan rumah sakit meliputi LAKIP, LPPD, LKPJ dan bentuk laporan lainnya	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pada RSUD Banyumas	Melalui pemantauan, fasilitasi, bimbingan teknis dan cara lain	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Wakil Direktur Pelayanan

Ringkasan Tugas:

Membantu Direktur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja pelayanan Rumah Sakit.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Membantu Direktur dalam perumusan kebijakan teknis pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan	Melalui penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Membantu direktur dalam pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan	Melalui pengarahan dalam rapat maupun di luar rapat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis, penunjang medis dan keperawatan	Agar kegiatan terselenggara dengan efektif dan efisien
3.	Membantu direktur dalam pembinaan dan pelaksanaan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan keperawatan	Melalui pemantauan, fasilitasi, pelatihan dan bimbingan teknis	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Bidang Pelayanan Medis

Ringkasan Tugas:

Mengoordinasikan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan medis pada RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menelaraskan pelaksanaan tugas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis pada RSUD Banyumas	Melalui penyusunan rancangan produk hukum, naskah dinas dan cara lain setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Mengoordinasikan penyiapan pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan medis pada RSUD Banyumas	Melalui pengarahan dalam rapat maupun di luar rapat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis	Agar kegiatan terselenggara dengan efektif dan efisien
3.	Mengoordinasikan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan pelayanan medis pada RSUD Banyumas	Melalui pemantauan, fasilitasi, pelatihan dan bimbingan teknis	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Seksi Pelayanan Medis I

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap Umum dan Instalasi Rawat Jiwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Banyumas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap Umum dan Instalasi Rawat Jiwa	Melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap Umum dan Instalasi Rawat Jiwa	Melalui penyusunan rencana kebutuhan dan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kerja serta pengelolaan administrasi pelayanan	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap Umum dan Instalasi Rawat Jiwa	Melalui pemantauan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan penunjang	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Seksi Pelayanan Medis II

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan medis pada Instalasi Bedah Sentral, Intensive Care Unit, Instalasi Pemulasaran Jenazah dan Instalasi Gawat Darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Banyumas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan medis pada Instalasi Bedah Sentral, Intensive Care Unit, Instalasi Pemulasaran Jenazah dan Instalasi Gawat Darurat	Melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan medis pada Instalasi Bedah Sentral, Intensive Care Unit, Instalasi Pemulasaran Jenazah dan Instalasi Gawat Darurat	Melalui penyusunan rencana kebutuhan dan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kerja serta pengelolaan administrasi pelayanan	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan pelayanan medis pada Instalasi Bedah Sentral, Intensive Care Unit, Instalasi Pemulasaran Jenazah dan Instalasi Gawat Darurat	Melalui pemantauan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan penunjang	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

Ringkasan Tugas:

Mengoordinasikan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan penunjang pada RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menyelaraskan pelaksanaan tugas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang pada RSUD Banyumas	Melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Mengoordinasikan penyiapan pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan penunjang pada RSUD Banyumas	Melalui penyusunan rencana kebutuhan dan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kerja serta pengelolaan administrasi pelayanan	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Mengoordinasikan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan pelayanan penunjang pada RSUD Banyumas	Melalui pemantauan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan penunjang	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Seksi Pelayanan Penunjang I

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan penunjang pada Instalasi Gizi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium Patologi Klinik, Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi, Instalasi Rehabilitasi Medik dan Instalasi Farmasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Banyumas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang pada Instalasi Gizi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium Patologi Klinik, Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi, Instalasi Rehabilitasi Medik dan Instalasi Farmasi	Melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan penunjang pada Instalasi Gizi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium Patologi Klinik, Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi, Instalasi Rehabilitasi Medik dan Instalasi Farmasi	Melalui penyusunan rencana kebutuhan dan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kerja serta pengelolaan administrasi pelayanan	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan pelayanan penunjang pada Instalasi Gizi, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium Patologi Klinik, Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi, Instalasi Rehabilitasi Medik dan Instalasi Farmasi	Melalui pemantauan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan penunjang	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Seksi Pelayanan Penunjang II

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan penunjang pada Instalasi Sterilisasi Sentral, Instalasi Sanitasi Penyehatan Lingkungan, Instalasi Perbaikan Sarana Rumah Sakit dan Instalasi Teknologi Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Banyumas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang pada Instalasi Sterilisasi Sentral, Instalasi Sanitasi Penyehatan Lingkungan, Instalasi Perbaikan Sarana Rumah Sakit dan Instalasi Teknologi Informasi	Melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan penyelenggaraan pelayanan penunjang pada Instalasi Sterilisasi Sentral, Instalasi Sanitasi Penyehatan Lingkungan, Instalasi Perbaikan Sarana Rumah Sakit dan Instalasi Teknologi Informasi	Melalui penyusunan rencana kebutuhan dan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kerja serta pengelolaan administrasi pelayanan	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan pelayanan penunjang pada Instalasi Sterilisasi Sentral, Instalasi Sanitasi Penyehatan Lingkungan, Instalasi Perbaikan Sarana Rumah Sakit dan Instalasi Teknologi Informasi	Melalui pemantauan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan penunjang	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Bidang Keperawatan

Ringkasan Tugas:

Mengoordinasikan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keperawatan pada RSUD Banyumas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menelaraskan pelaksanaan tugas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis keperawatan pada RSUD Banyumas	Melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan keperawatan	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Mengoordinasikan penyiapan pemberian dukungan penyelenggaraan keperawatan pada RSUD Banyumas	Melalui penyusunan rencana kebutuhan dan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kerja serta pengelolaan administrasi pelayanan keperawatan	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Mengoordinasikan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan keperawatan pada RSUD Banyumas	Melalui pemantauan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan keperawatan	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Seksi Perawatan Umum

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keperawatan dalam area pelayanan keperawatan umum pada Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Rawat Jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Banyumas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dalam area pelayanan keperawatan umum pada Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Rawat Jalan	Melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan keperawatan	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keperawatan dalam area pelayanan keperawatan umum pada Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Rawat Jalan	Melalui penyusunan rencana kebutuhan dan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kerja serta pengelolaan administrasi pelayanan keperawatan	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan keperawatan dalam area pelayanan keperawatan umum pada Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Rawat Jalan	Melalui pemantauan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan keperawatan	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Nama Jabatan:

Kepala Seksi Perawatan Khusus

Ringkasan Tugas:

Menyiapkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keperawatan dalam area pelayanan keperawatan khusus pada Intensive Care Unit, Instalasi Bedah Sentral, Unit Stroke, Perinatologi, Instalasi Gawat Darurat, Kamar Bersalin dan Unit pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kinerja RSUD Banyumas.

Rincian Tugas:

No	Tindak Kerja dan Obyek Kerja	Cara	Tujuan
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dalam area pelayanan keperawatan khusus pada Intensive Care Unit, Instalasi Bedah Sentral, Unit Stroke, Perinatologi, Instalasi Gawat Darurat, Kamar Bersalin dan Unit pengembangan	Melalui penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan keperawatan	Sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2.	Menyiapkan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keperawatan dalam area pelayanan keperawatan khusus pada Intensive Care Unit, Instalasi Bedah Sentral, Unit Stroke, Perinatologi, Instalasi Gawat Darurat, Kamar Bersalin dan Unit pengembangan	Melalui penyusunan rencana kebutuhan dan penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana kerja serta pengelolaan administrasi pelayanan keperawatan	Untuk menunjang pelaksanaan tugas
3.	Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan keperawatan dalam area pelayanan keperawatan khusus pada Intensive Care Unit, Instalasi Bedah Sentral, Unit Stroke, Perinatologi, Instalasi Gawat Darurat, Kamar Bersalin dan Unit pengembangan	Melalui pemantauan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan keperawatan	Dalam rangka meningkatkan kompetensi
4.	Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Berpedoman kepada ketentuan yang berlaku	Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO